



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1980
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN PABRIK HYDROCRACKER DI DUNIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya, serta pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi pada khususnya, dianggap perlu untuk membangun pabrik hydrocracker di Dumai Riau;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960, apabila PERTAMINA tidak dapat melaksanakan sendiri tugas sebagaimana termaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, maka PERTAMINA dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
c. bahwa bentuk kerjasama yang dianggap sesuai untuk melaksanakan tugas PERTAMINA mengenai pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi adalah kerjasama dalam bentuk joint venture, yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi;

Mangingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1971);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : a. Dalam melaksanakan pembangunan pabrik hydrocracker di Dumai Riau, PERTAMINA mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk joint venture;
b. Perjanjian kerjasama dalam bentuk joint venture tersebut mulai berlaku setelah disetujui oleh Presiden.

- KEDUA : Terhadap joint venture termaksud pada diktum PERTAMA berlaku peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO